

BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI NOMOR **3** TAHUN 2020

TENTANG

BESARAN BIAYA AKOMODASI DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN PENSERTIFIKATAN TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan percepatan penerbitan sertifikat tanah dan upaya pengamanan administrasi aset tanah Milik Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai diperlukan data luasan tanah yang akurat berupa gambar ukur tanah;
- b. bahwa dalam pelaksanaan pengukuran tanah dimaksud diperlukan biaya akomodasi untuk tenaga ahli juru ukur, aparat Pemerintah Desa dan jiran batas terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Biaya Akomodasi dalam Pelaksanaan Kegiatan Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Indang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan eraturan Perundang-Undangan;

EXAMINASI

KABAG

HUHUM

EASUBBAG

PER-UU-AN

8. PAPAF KOORDINASI


- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milk Negara/Daerah;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- 13. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Hak atas Pemberian Tanah;
- 14. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2020;
- 19. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penajabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:


PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN BIAYA AKOMODASI DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN PENSERTIFIKATAN TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.

Pasal 1

Berdasarkan Peraturan Bupati ini ditetapkan besaran biaya akomodasi tenaga ahli juru ukur, aparat Pemerintah Desa dan jiran batas dalam pelaksanaan kegiatan pensertifikatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai sebagai berikut:



Rp 100,-/m² Rp 70,-/m² Rp 50,-/m²



Pasal 2

Biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 menganut prinsip dasar efisien dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

	martin mente di di
8. PARAF KOORDIN	iabi 📗
19 C/ 3 M/ 6 /2	M 8
- Waki) Alugate	
2 Sektretaris Darrah	
3 A4: II	
A Kaban PKA	
5 Sekretans BPKA	
6 Ka'bid Asd	
7 KPPA	
Di Undangkan di Sei Rampah	
pada tanggal 2 mnurri 2020	

Ditetapkan di Sei Rampah pada tanggal 2 Januar 2020

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

H. SOEKIRMAN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

H. M. FAISAL HASRIMY

EXAMINACI

KABAG

HUKUEI

KASUBEAG

PER-UU-AK

M.

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020 NOMOR.3.